



P U T U S A N
Nomor 824/PID.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Irfan bin Udding;**
2. Tempat lahir : Kalongkong;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 01 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Klongkong Desa Bontosunggu Kecamatan
Galesong Utara Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 824/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 824/PID. SUS/2022/PT MKS, tanggal 25 November 2022 dan tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 824/PID. SUS/2022/PT MKS, tanggal 25 November 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungguminasa No. Reg.Perkara PDM-70/GOWA/Eku.2/09/2022 tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa IRFAN BIN UDIN, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Pangkabinangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata penusuk atau penikam jenis busur Perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.30 Wita di perumahan pangkabinangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa saat Terdakwa bersama dengan Lk. Ilham dan Lk. Hendrik sedang berkumpul di rumah tersebut dimana pada saat itu Lk. Hendrik meminta untuk ditemani membeli nasi sehingga Terdakwapun ikut sambil menyelipkan 1 (satu) buah katapelnya berserta 1 (satu) buah busurnya di lipatan celananya sebelah kiri yang dikenakannya sambil menaiki sepeda motor Saksi Ilham yang pada saat itu Saksi Ilham berada di sepeda motornya sedangkan Lk. Hendrik menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi Ilham berada di Jalan Poros Pangkabinanga tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Saksi Ilham dan Lk. Hendrik dan teman Lk. Hendrik melihat segerombolan orang yang tidak dikenalnya berkumpul ditengah jalan sehingga pada saat itu Lk. Hendrik bersama dengan temannya yang pada saat itu menggunakan sepeda motor langsung memutar balik sepeda motornya dan langsung meninggalkan Saksi Ilham bersama dengan Terdakwa dimana pada saat Saksi Ilham langsung memutar balik sepeda motornya akan tetapi pada saat Saksi Ilham memutar balik sepeda motornya tiba – tiba sepeda motor tersebut terjatuh dan saat itu juga Terdakwa

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 824/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



ikut terjatuh juga sehingga 1 (satu) buah katapelnya berserta 1 (satu) buah busurnya yang berada di lipatan celananya sebelah kiri ikut terjatuh dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi Ilham yang masih berada di beserta 1 (satu) buah katapelnya oleh warga yang berada di tempat tersebut, sehingga pada saat diamankan datang petugas kepolisian yaitu Saksi Halik Jafar bersama dengan Saksi Saenal langsung mengamankan Saksi Ilham berserta 1 (satu) buah Katapel dan 1 (satu) buah busur dimana sebelumnya Lk.Hendrik dan temannya diamankan oleh warga yang sebelumnya kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Ilham dan Lk.Hendrik bersama dengan teman Lk. Hendrik kemudian diperlihatkan dan dilakukan interogasi kepada Saksi Ilham dan Lk.Hendrik bersama dengan temannya dan pada saat itu Saksi Ilham mengatakan bahwa 1 (satu) buah busur dan 1 (satu) buah katapel adalah milik Terdakwa sehingga atas dasar informasi dilakukan pengembangan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan diperlihatkan 1 (satu) buah busur dan 1 (satu) buah katapel yang ditemukan poros pangkabinangan adalah miliknya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk, menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis busur tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 (LN.78 Tahun 1951);

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungguminasa tertanggal 31 Oktober 2022 No. Reg Perkara PDM-70/GOWA/Eku.2/10/2022. Dimana Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN BIN UDING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis anak panah (busur) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah senjata tajam jenis busur atau alat penusuk dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dengan menggunakan tali rapih warna Kuning sebagai alat penyeimbang dan
- 1 (satu) buah besi berbentuk Y dengan menggunakan karet warna Kuning yang dimana sebagai alat penarik/ pelontar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 07 November 2022 Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN bin UDDING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk ”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN bin UDDING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis busur atau alat penusuk dengan ukuran panjang 10 (sepuluh) centimeter dengan menggunakan tali rapih warna Kuning sebagai alat penyeimbang dan
 - 1 (satu) buah besi berbentuk Y dengan menggunakan karet warna Kuning yang dimana sebagai alat penarik/ pelontar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 9 November 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 307/Akta Pid.Sus/2022/PN Sgm..

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum, Jurusita Pengadilan Negeri Masamba telah memberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 November 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN. Sgm.



Menimbang, bahwa sehubungan permintaan banding tersebut , Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 11 November 2022 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 307/Akta Pid.Sus/2022/PN Sgm, selanjutnya memori banding Penuntut Umum telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa kepada Terdakwa pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 307/ Pid.Sus/2022/ PN Sgm. dan terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), masing-masing untuk Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2022 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm. dan kepada Terdakwa juga pada tanggal 10 November 2022 sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN.Sgm;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan banding Nomor 307/Akta, Pid.Sus/2022/PN Sgm. adalah tertanggal 9 November 2022, Putusan in casu diucapkan pada tanggal 7 November 2022, dari waktu pengucapan putusan hingga pengajuan banding tersebut adalah 7 (tujuh) hari, jadi masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, dan pengajuan tersebut telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding, mengemukakan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa kami Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 7 November 2022 atas nama Terdakwa IRFAN BIN UDIN yang menghukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada hari Senin tanggal 30 juni 2022 sekitar jam 01.30 Wita tepatnya di Jalan Poros Pangkabinanga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dimana Terdakwa diamankan



oleh Saksi Halik Jafar (Anggota Poiri) bersama dengan Saksi Saenal (Anggota Poiri)

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Berawal pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 pukul 01.30 Wita di perumahan pangkabinangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa saat Terdakwa bersama dengan Lk. liham dan Lk.Hendrik sedang berkumpul di rumah tersebut dimana pada saat itu Lk. Hendrik meminta untuk ditemani membeli nasi sehingga Terdakwapun ikut sambil menyelipkan 1 (satu) buah katapelnya berserta 1 (satu) buah busurnya di lipatan celananya sebelah kin yang dikenakannya sambil menaiki sepeda motor Saksi Liham yang pada saat itu Saksi liham berada di sepeda motornya sedangkan Lk. Hendrik menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi liham berada di Jalan Poros Pangkabinanga tiba- tiba Terdakwa bersama dengan Saksi Liham dan Lk. Hendrik dan teman Lk. Hendrik melihat segerombolan orang yang tidak dikenalnya berkumpul ditengah jalan sehingga pada saat itu Lk. Hendrik bersama dengan temannya yang pada saat itu menggunakan sepeda motor langsung memutar balik sepeda motornya dan langsung meninggalkan Saksi Liham bersama dengan Terdakwa dimana pada saat Saksi liham langsung memutar balik sepeda motornya akan tetapi pada saat Saksi liham memutar balik sepeda motornya tiba - tiba sepeda motor tersebut terjatuh dan saat itu juga Terdakwa ikut terjatuh juga sehingga 1 (satu) buah katapelnya berserta 1 (satu) buah busurnya yang berada di lipatan celananya sebelah kiri sedangkan Saksi Liham yang masih berada di tempat kejadian tersebut langsung diamankan beserta 1 (satu) buah busur beserta 1 (satu) buah katapelnya oleh warga yang berada ditempat tersebut, sehingga pada saat diamankan datang petugas kepolisian yaitu Saksi Halik Jafar bersama dengan Saksi Saenal langsung mengamankan Saksi Ilham berserta 1 (satu) buah Katapel dan 1 (satu) buah busur dimana sebelumnya Lk.Hendrik dan temannya diamankan oleh warga yang sebelumnya kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Saksi Ilham dan Lk.Hendrik bersama dengan teman Lk. Hendrik kemudian diperlihatkan dan dilakukan interogasi kepada Saksi liham dan Lk.Hendrik bersama dengan temannya dan pada saat itu Saksi liham mengatakan bahwa 1 (satu) buah busur dan 1 (satu) buah katapel adalah milik Terdakwa sehingga atas dasar informasi dilakukan pengembangan



akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan diperlihatkan 1 (satu) buah busur dan 1 (satu) buah katapel yang ditemukan poros pangkabinangan adalah miliknya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan pihak berwenang untuk, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis anak panah (busur).
- Bahwa fakta persidangan jelas menerangkan Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur dengan cara menyelipkan 1 (satu) buah katapelnya berserta 1 (satu) buah busurnya di lipatan celananya sebelah kin yang dikenakannya sambil menaiki sepeda motor Saksi liham yang pada saat itu Saksi liham berada di sepeda motornya sedangkan Lk. Hendrik menggunakan sepeda motornya bersama dengan temannya kemudian pada saat Terdakwa bersama Saksi Ilham berada di Jalan Poros Pangkabinanga tiba-tiba Terdakwa bersama dengan Saksi liham dan Lk. Hendrik dan teman Lk. Hendrik melihat segerombolan orang yang tidak dikenalnya berkumpul ditengah jalan sehingga pada saat itu Lk. Hendrik bersama dengan temannya yang pada saat itu menggunakan sepeda motor langsung memutar balik sepeda motornya dan langsung meninggalkan Saksi Ilham bersama dengan Terdakwa dimana pada saat Saksi liham langsung memutar balik sepeda motornya akan tetapi pada saat Saksilham memutar balik sepeda motornya tiba-tiba sepeda motor tersebut terjatuh dan saat itu juga Terdakwa ikut terjatuh juga sehingga 1 (satu) buah katapelnya berserta 1 (satu) buah busurnya yang berada di lipatan celananya sebelah kin ikut terjatuh dan pada saat itu juga Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut sedangkan Saksi liham yang masih berada di tempat kejadian tersebut langsung diamankan beserta 1 (satu) buah busur beserta 1 (satu) buah katapelnya oleh warga yang berada di tempat tersebut, sehingga pada saat diamankan datang petugas kepolisian yaitu Saksi Halik Jafar bersama dengan Saksi Saenal langsung mengamankan Saksi liham berserta 1 (satu) buah Katapel dan 1 (satu) buah busur dimana sebelumnya Lk.Hendrik dan temannya diamankan oleh warga yang sebelumnya kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Saksi liham dan Lk.Hendrik bersama dengan



teman Lk. Hendrik kemudian diperlihatkan dan dilakukan interogasi kepada Saksi Ilham dan Lk. Hendrik bersama dengan temannya dan pada saat itu Saksi Ilham mengatakan bahwa 1 (satu) buah busur dan 1 (satu) buah katapel adalah milik Terdakwa sehingga atas dasar informasi dilakukan pengembangan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan diperlihatkan 1 (satu) buah busur dan 1 (satu) buah katapel yang ditemukan poros pangkabinangan adalah miliknya

- Bahwa dipersidangan terungkap hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa, yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dan pihak yang berwenang untuk menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis anak panah (busur).
- Bahwa di Kabupaten Gowa sedang dihadapkan pada maraknya isu-isu pembusuruan dalam hal menguasai, membawa dan menyimpan senjata tajam jenis busur, dan lain sebagainya, sehingga perlunya hukuman yang sebanding bagi para pelaku, agar pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan optimal, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan pola pikir dan perilaku pelaku dapat berubah.
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak mewakili rasa keadilan masyarakat, putusannya membawa efek tidak produktif dan rasa keadilan masyarakat terluka, putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi calon-calon pelaku, tidak ada unsur pendidikan bagi masyarakat sehingga merangsang orang untuk melakukan tindakan yang demikian dikarenakan rendahnya hukuman pidana.
- Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang hanya menghukum Terdakwa IRFAN BIN UDIN selama 8 (delapan) bulan penjara tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.

Pada akhirnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding untuk memutuskan:



1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm tanggal 7 November 2022 yang dimintakan banding.
3. Menyatakan Terdakwa IRFAN BIN UDIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menguasai, Membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya .menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah senjata tajam jenis anak panah (busur) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.72 Tahun 1951 LN No.78 Tahun 1951;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut , Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa alasan keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum tersebut hanyalah pengulangan terhadap apa yang telah dikemukakan dan dipertimbangkan Hakim tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru dan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan tersebut sudah cukup adil, mengingat penghukuman sebagai upaya mendidik dan juga mencegah terjadinya tindak pidana, karena itu alasan yang dikemukakan Penuntut Umum tidak berdasar karenanya harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm. tanggal 07 November 2022 memori banding Penuntut Umum dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal , melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 (LN.78 Tahun 1951) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan



menguraikan semua fakta maupun keadaan sehingga unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ternyata Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penusuk”, Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan cukup beralasan untuk dipertahankan karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm. tanggal 07 November 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 , Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 307/Pid.Sus/2022/PN Sgm. tanggal 07 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H., M.H. M.M sebagai Hakim Ketua, YANCE BOMBING,SH.,MH dan RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis , tanggal 22 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh ANDI SAFRI, S.E, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

YANCE BOMBING,SH.,MH

Dr. THAMRIN TARIGAN, S.H.,M.H.,M.M.

ttd

RERUNG PATONG LOAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

ANDI SAFRI, S.E, M.H.